

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, hampir di setiap daerah di Indonesia terdapat kekayaan sumber daya alam. Semua sumber daya alam tersebut dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya seperti yang tertera dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu negara melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkan, namun faktanya pada saat ini banyak praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam yang bertentangan dengan prinsip pasal 33. Melihat ke belakang, dari catatan-catatan terkait pemerataan ekonomi di egara ini yang tidak kunjung henti dan tetap menjadi persoalan yang serius yaitu kerusakan lingkungan dengan adanya eksploitasi alam yang tidak melihat aspek keberlanjutan dari alam itu sendiri.

Pada saat ini perkembangan pertambangan di Indonesia khususnya di sekitar kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang sudah cukup berkembang, hasil yang didapat juga berperan dalam memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi para penambang. Namun demikian, kegiatan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan

lingkungan hidup, manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan penambangan ilegal ataupun penambangan menggunakan alat berat. Dimulai pada sekitar tahun 1973 awalnya penambangan pasir di Kabupaten Magelang hampir seluruhnya dengan cara manual dan dilakukan di aliran sungai, pada saat ini kegiatan menambang menjadi pekerjaan pokok bagi masyarakat sekitar setelah sebelumnya kebanyakan warga sekitar tambang pasir berprofesi sebagai petani. Dari tahun 1973 sampai sekitar tahun 1993 kegiatan pertambangan di lereng merapi Kabupaten Magelang hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar dan berakhir pada tahun 1994 masuk Perusahaan – perusahaan tambang yang mulai menguasai beberapa lahan tambang di sekitar lokasi, hal tersebut diutarakan oleh Ketua Paguyuban Penambang Pasir Manual Punokawan. Pada awalnya, perusahaan tersebut masuk tanpa adanya gesekan dengan penambang manual dikarenakan sumber daya yang masih melimpah. Lambat laun, setelah sumber daya dikeruk habis, konflik mulai timbul antara penambang manual dengan perusahaan tambang sampai pada titik adanya perlawanan dari penambang manual terhadap perusahaan sekitar tahun 1997. Kemudian diadakan mediasi oleh warga sekitar dengan kesepakatan sinergi antara perusahaan tambang dengan penambang manual dengan catatan, penambang manual hanya bekerja untuk meratakan atau mengangkut pasir ke dalam truk atau masyarakat sekitar menyebutnya “*Nyeker*”.

Semakin menipisnya sumber daya pasir yang ada di aliran sungai para penambang mulai masuk ke area tambang yang ada di daratan dengan mengeksploitasi hutan, oleh warga disebut Petak 36, lokasi tersebut dikuasi oleh Perusahaan daerah tanpa adanya perizinan yang jelas dan hal tersebut selalu terkait dengan kepentingan politis, seperti halnya pada saat Indonesia dipimpin oleh Gus Dur banyak sekali pertambangan yang muncul dengan nama – nama pesantren, sama halnya ketika Indonesia berada ditangan Soeharto pula juga banyak tambang – tambang yang bermunculan dengan nama dari Golongan Karya (Golkar) dengan salah satu kepemilikan Tomy Soeharto.

Pada tahun 1997 juga Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya untuk melakukan monopoli, semua yang terkait dengan pertambangan dilakukan satu pintu dengan anak perusahaan yang bernama Perusda, terkait dengan keberadaan penambang manual dengan perusahaan tambang, dengan hal tersebut selalu pihak penambang manual yang ter-marjinalkan dikarenakan sulitnya mencari izin untuk menambang terkait dengan regulasi sampai terbentuknya Undang Undang Minerba tahun 2009 dan penambang manual baru mendapat izin dengan nama surat izin penambang rakyat, dan lokasi yang termasuk dalam penambangan rakyat tersebut oleh masyarakat dikenal dengan sebutan *Back Hoe Pendem*, terkait dengan surat izin tersebut regulasi izin haruslah terkait dengan tata ruang sesuai aturan Peraturan Gubernur dengan wewenang Pemerintah Kabupaten. Pada prosesnya lokasi tersebut dirubah izinnya oleh Pemerintah Kabupaten yang diusulkan kepada Kementrian

menjadi Pertambangan Umum tanpa adanya konsultasi publik dan penyaringan aspirasi masyarakat. Dengan hal tersebut keberadaan penambang manual di lokasi *Back Hoe Pendem* semakin tergusur karena semakin menyempit dan tidak ada lokasi untuk menambang karena terkait dengan regulasi, sampai pada akhirnya penambang manual hanya bisa melakukan klaim wilayah dikarenakan lokasi tersebut masuk dalam kawasan pertambangan umum. Untuk menyasiasi hal tersebut, penambang manual menggandeng *investor* sebagai pemodal untuk syarat teknis dan finansial terkait perizinan sampai akhirnya mereka mendapat izin atas nama Koperasi Ngudi Lestari yang berada di Srumbung, Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kontestasi penambang manual dengan penambang modern di lokasi *Back Hoe Pendem* Kabupaten Magelang tahun 2019?

C. Tujuan Pelaksanaan Skripsi Aplikatif

1. Memberikan gambaran tentang kontestasi perebutan ruang tambang pasir di *Back Hoe Pendem* antara penambang manual dengan perusahaan tambang.
2. Mengetahui lebih dalam terkait regulasi pertambangan terlebih untuk penambang manual.

3. Untuk mengetahui kesenjangan antara penambang manual dan penambang modern.

D. Manfaat Skripsi Aplikatif

1. Sisi Praktis
 - a. Dapat mengetahui proses pembuatan film dokumenter secara langsung dari tahap pra produksi, produksi, dan post produksi.
 - b. Memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana dunia kerja dibidang *audio visual* yang nantinya dapat diterapkan setelah menyelesaikan perkuliahan.
 - c. Memberikan gambaran tentang bagaimana penambang manual melakukan aktivitas penambangan pasir sebagai mata pencaharian disamping perusahaan tambang besar.
2. Sisi Akademis
 - a. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.
 - b. Diharapkan karya film dokumenter “Pasir untuk Rakyat” ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya mulai dari proses pra produksi, produksi, dan post produksi.

E. Target Sasaran *Audiens* Karya Skripsi Aplikatif

Film dokumenter “*Pasir untuk Rakyat*” ini ditujukan untuk pemerintah, masyarakat umum, mahasiswa, dan para pelajar. Dengan mengangkat cerita yang memiliki nilai sejarah awal mula pertambangan di lereng Merapi bermunculan hingga konflik-konflik yang terjadi pada pertambangan pasir serta hal-hal yang terkait regulasi penambangan manual tentunya akan memiliki nilai tersendiri bagi para penonton. Film dokumenter ini juga ditujukan untuk memberikan informasi sekaligus pengetahuan tentang bagaimana penambang manual melakukan aktivitas penambangan disamping para perusahaan tambang yang menggunakan *Back Hoe*.

Pembuat film akan menyajikan film dokumenter ini dengan kemasan *audio visual* yang menarik, sehingga mampu menggiring penonton dari awal sampai akhir cerita tanpa rasa bosan. Dengan demikian tujuan film dokumenter ini hendaknya terwujud ketika penonton mampu menerima pesan dan menambah wawasan serta pengetahuan setelah menonton film dokumenter “*Pasir untuk Rakyat*” ini.

F. Alur Proses Pembuatan Karya Skripsi Aplikatif

Proses pembuatan film dokumenter terdiri dari beberapa tahapan atau proses yang ditempuh untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas dan sesuai dengan perencanaan produksi. Hal ini perlu diterapkan karena berkaitan

dengan anggaran dana produksi atau *budgeting*. Berikut adalah tahapan yang harus ditempuh sebelum memulai produksi sebuah film dokumenter:

1. Tahap Pra Produksi

a. Riset

Riset adalah mengumpulkan data atau informasi melalui observasi mendalam mengenai subjek, peristiwa, dan lokasi sesuai tema yang akan diangkat. Riset sangat dibutuhkan sebelum film dokumenter diproduksi, karena ide yang didapat artinya cerita mulai terbentuk, dan darimana kita akan mengambil sudut pandang terkait tema yang akan diangkat.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat riset untuk memproduksi film dokumenter, yaitu :

- 1) Aspek-aspek *visual* harus selalu dipikirkan dan diperhatikan.
- 2) Riset pendahuluan dengan melakukan analisis visi visual (gambaran untuk pengembangan ide)

Adapun penjelasan apa saja yang harus diteliti dalam melakukan riset antara lain adalah mengunjungi lokasi, mencari subjek, dan proposal. Riset subjek dapat dilakukan dengan memperhatikan data fisik, data sosiologis, dan data psikologis. Memilih dan

mencari lokasi syuting pengambilan gambar yang sesuai dengan *treatment* yang telah dibuat.

Mengunjungi lokasi dilakukan untuk menjalin kedekatan antara pembuat film dengan masyarakat sekitar agar nantinya tidak ada halangan ketika proses pembuatan film ini berlangsung dan adanya penjelasan dari pembuat film mengapa ia akan mengangkat film ini untuk di publikasi.

b. Membuat dan Menganalisis Ide Cerita

Sebagai pembuat film dokumenter, sebelum membuat naskah atau cerita film kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan dan ide serta arah pembuatan film tersebut. Ide cerita dalam film dokumenter "*Pasir untuk Rakyat*" ini dilatarbelakangi kondisi perebutan lahan oleh penambang manual dengan perusahaan tambang, serta bagaimana cara penambang manual melakukan aktivitas pertambangan di lingkungan perusahaan tambang yang menggunakan alat berat sebagai sarana nya, dan juga terkait dengan regulasi pertambangan yang menjadikan penambang manual seolah termarginalkan.

c. Menyiapkan Naskah Skenario

Sebagai pembuat film dokumenter, sebelum membuat *treatment* dan skenario harus melakukan riset terlebih dahulu. Riset dalam proses film dokumenter sangatlah penting bagi sebuah naskah film dokumenter. Riset dapat dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi yang akan menjadi objek dalam film dokumenter. Selain itu riset dapat dilakukan dengan membaca buku, artikel, surat kabar, bahkan bertanya kepada masyarakat sekitar ataupun instansi terkait yang menangani hal tersebut, dalam film ini adalah Koperasi Ngudi Lestari.

Selain itu, pembuat film membuat *treatment*, menentukan tim produksi, dan kelengkapan alat sebagai acuan atau landasan dalam proses produksi. Adapun penentuan konsep dan *treatment* yang dilakukan pembuat film dokumenter adalah sebagai berikut :

Sutradara akan membuat film dokumenter yang menggambarkan tentang penambang manual versus perusahaan tambang dalam cara menambang pasir di sekitar Lereng Merapi Kabupaten Magelang. Film ini akan dikemas dalam bentuk “PERBANDINGAN DAN KONTRADIKSI” dan menggunakan bentuk struktur penuturan *interactive documentary*, isi film ini merupakan interaksi dengan penambang manual secara langsung. Selain itu juga dapat

merepresentasikan sebuah komunitas, sekelompok kecil individu, atau sebuah lokasi. Film ini diperuntukan untuk pemerintah serta masyarakat umum warga negara Indonesia dengan tujuan sebagai penyampai pesan bahwasanya masih ada penambang pasir yang masih menggunakan cara tradisional dan berbeda jauh dengan penambang yang menggunakan alat berat serta penyampai pesan terkait regulasi untuk penambang manual yang terkesan memarjinalkan.

- d. Adapun Subjek dalam Film ini adalah :
 - a) Ketua Koperasi Ngudi Lestari (Salah satu pemegang izin tambang di Srumbung, Kabupaten Magelang).
 - b) Ketua Paguyuban penambang pasir manual Merapi, Punokawan.
 - c) Penambang pasir yang diwawancarai secara eksklusif dilokasi tambang.
 - d) Warga sekitar lokasi tambang

- e. Adapun kerangka yang dibuat sebelum melakukan proses produksi adalah sebagai berikut :

Judul Film Dokumenter : “*Pasir untuk Rakyat*”

Oleh : Pratama Adi N

(Durasi 18 - 20 menit)

Sequence 1 : *Footage* tentang gunung merapi, lahar dingin, dengan *backsound* suara runtuh pasir yang sedang ditambang oleh penambang manual. Masuk Ketua Punokawan menjelaskan bagaimana sejarah penambang manual di lereng merapi “.....”

Sequence 2 : Dilanjutkan dengan suasana Koperasi Ngudi Lestari, lalu masuk salah satu pengurus koperasi tersebut menjelaskan seluk beluk penambangan manual “.....”

Sequence 3 : Wawancara eksklusif dengan penambang manual di lokasi tambang. Wawancara ini terfokus dengan ketidakadilan regulasi yang terkesan memberatkan penambang manual “.....”

Sequence 4 : Penambang manual menjelaskan tentang ketidakadilan yang dialami di lokasi tambang, namun bukan tentang regulasi namun oleh penambang alat berat “.....”

Sequence 5 : Narasumber menjelaskan adanya *backup* dari aparaturnegara untuk penambang *illegal* yang menggunakan alat berat “.....”

Sequence 6 : Argumentasi oleh penambang manual terkait Undang-undang yang tidak berlaku keberadaannya ketika berada di lokasi “.....”

Sequence 7 : Adanya intimidasi dari aparaturnegara ataupun pihak tambang “.....”

Sequence 8 : Penutup, harapan-harapan penambang “.....”

Sequence 9 : Dampak yang dialami oleh warga sekitar “.....”

f. Menyiapkan Peralatan

Peralatan sebagai unsur terpenting untuk menunjang proses pembuatan film dokumenter. Kualitas audio visual dapat ditentukan dari alat apa yang digunakan. Namun, pembuat film juga dapat memaksimalkan peralatan yang digunakan untuk proses pembuatan film dokumenter. Adapun alat yang digunakan dalam proses pembuatan film dokumenter “*Pasir untuk Rakyat*” yaitu dua buah Kamera Fujifilm X-T1 dengan lensa *fix* 35mm untuk *mediumshoot* dan lensa *wide* 18-55mm untuk pengambilan gambar *wide angle*, serta dengan dua buah baterai cadangan, dan penulis juga menggunakan *tripod* serta *monopod* agar ketika pelaksanaan syuting dapat menyajikan gambar yang stabil, serta dalam mengambil rekaman penulis juga menggunakan *recorder* agar tercipta audio yang nyaman untuk didengar, penulis juga menggunakan *drone* untuk pelaksanaan syuting agar mendapatkan *angle* yang berbeda,

serta penulis juga membawa tiga buah *memory card* sebagai cadangan ketika *file* di *memory card* lainnya penuh, dan penulis juga membawa satu buah *notebook*.

1. Tahap Produksi

Tahap produksi adalah proses yang paling menentukan keberhasilan penciptaan sebuah karya film dokumenter. Proses produksi dipimpin oleh sutradara, sutradara memiliki tanggung jawab penuh atas proses produksi, karenanya sutradara yang menentukan alur cerita dalam sebuah film dokumenter. Selain sutradara, ada pula DOP (*Director of Photography*) yang bertanggung jawab atas hasil *visual* sebuah film dokumenter.

Sebelum memulai produksi, ada beberapa hal yang harus disiapkan dan diperhatikan terkait kelengkapan dokumen penting yang berkaitan dengan data untuk kebutuhan syuting antara lain, proposal, *structure*, *shooting list*, *shooting schedule*, daftar pertanyaan, perencanaan biaya, surat tugas, surat izin, tanda pengenal, dan uang secukupnya.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat proses produksi adalah sebagai berikut :

- a) Menyajikan kondisi visual yang menarik perhatian, baik lanskap ataupun interaksi masyarakat.
- b) Memperhitungkan lokasi untuk wawancara, mencari lokasi wawancara yang memberi kesan informatif kepada audiens.
- c) Ketenangan dalam melakukan wawancara.
- d) Mengecek semua alat produksi agar nantinya tidak terjadi halangan ketika sudah sampai lokasi pengambilan gambar.

2. Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir

Pada pelaksanaan pembuatan film dokumenter "*Pasir untuk Rakyat*" ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Dengan pengambilan gambar mengikuti jadwal narasumber dan aktifitas penambangan di *Back Hoe Pendem*, Srumbung Kabupaten Magelang. Namun, tahapan pelaksanaan tugas akhir dapat dibagi sebagai berikut :

1. Tahap Pra Produksi

Tahap pra produksi dilakukan awal bulan Oktober 2019. Pada tahapan ini dilakukan riset dengan cara mengumpulkan data berupa materi foto, artikel dan informasi dari Paguyuban Penambang Pasir Manual : Punokawan dan Koperasi Ngudi Luhur.

2. Tahap Produksi

Pembuat film telah melakukan tahap produksi dengan melakukan pengambilan gambar dan juga proses wawancara bersama beberapa narasumber. Dimulai pada bulan November 2019 selama lima hari dilokasi penambangan *Back Hoe Pendem*. Tahapan ini merupakan proses paling berat yang dilakukan oleh pembuat film dikarenakan jarak tempuh dan situasi lokasi syuting yang minim akses, baik akses jalan maupun komunikasi.

3. Tahap Pasca Produksi

Pada tahapan ini pembuat film melakukan proses editing. Dimulai dengan manajemen file hasil syuting, proses *rough cut*, menambahkan *background, coloring*. Manajemen file dilakukan dengan menyortir gambar-gambar yang diperlukan untuk keperluan visual film dokumenter "*Pasir untuk Rakyat*". Setelah itu proses *rough cut*, yaitu proses *editing* memotong gambar yang tidak terpakai dan penyesuaian gambar sesuai alur atau struktur film dokumenter yang akan dibangun

sehingga menjadi sebuah cerita yang apik. Selain itu juga, editor memasukkan tulisan ataupun grafis sebagai unsur pendukung dalam film dokumenter. Kemudian menambahkan *backsound* atau lagu untuk membangun *mood* film tersebut, serta memberikan pewarnaan video sesuai *mood* yang diinginkan sutradara.